



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400
(0291) 591238, 593347 (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/ 0060. / 2019

Tanggal : 27 Februari 2019, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADА

Nama Lembaga : POS PAUD HARAPAN BUNDA PLAJAN PAKISAJI
Alamat : Jl. Goa Sakti Plajan Pakisaji
Kelurahan/Desa : Plajan
Kecamatan : Pakisaji
Kabupaten/Kota : Jepara
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri : 22 Juli 2009
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telpon / HP : 085291546822
Pemimpin : ATI ASYROFIATI, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara

Berlaku terhitung mulai tanggal : 25 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2023

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Jepara, 27 Februari 2019

Pt. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara

AGUS TRI HARJONO, SH.MM

Pembina TK.I
NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0060 /2019

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama	: ATI ASYROFIATI, S.Pd
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: POS PAUD HARAPAN BUNDA PLAJAN PAKISAJI
Nomor	: 16/PPHB/I/2019
Tanggal	: 07 Januari 2019

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional POS PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional POS PAUD kepada :
- | | | |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : | POS PAUD HARAPAN BUNDA PLAJAN PAKISAJI |
| Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : | Khusus |
| Telp | : | 085291546822 |
| Tahun Berdiri | : | 22 Juli 2009 |
| Alamat | : | Jalan / Dukuh : Jl. Goa Sakti Plajan Pakisaji
Rt. / Rw : 03 / 07
Kelurahan / Desa : Plajan
Kecamatan : Pakisaji
Kabupaten : Jepara |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan | : | ATI ASYROFIATI, S.Pd |
| Pemilik / Izin Operasional | : | Tim Penggerak PKK Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara |
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2023
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **POS PAUD Harapan Bunda Plajan Pakisaji** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 27 Februari 2019
Pj. Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara

DISDIKPORA
AGUS TRI HARJONO, SH.MM
Pembina TK.I
NIP. 19630817 199203 1 011



Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Jepara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



Nomor Pokok Sekolah Nasional

69894283


Diberikan Kepada :

POS PAUD HARAPAN BUNDA

Jl. Goa Sakti Rt. 03 Rw. 07 Plajan
Kec. Pakisaji Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah
SK Ijin Operasional : 421.1/0063
Tanggal SK Ijin Operasional : 25 Februari 2013

Jepara, 20 Mei 2015

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara



Drs. Khusairi

NIP 19580510 198401 1 002

Sumber <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>